



PUTUSAN

Nomor 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, kabupaten Bogor, XXXXXXXXX, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono,SH. Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani No.73, RT.007/RW.019, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 1971/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs tanggal 05 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, kabupaten Brebes, XXXXXXXXX, Kab. Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultoni SH. Advokat yang berkantor di Kedungtukang, Jatibarang, Rengasbandung, Jatibarang Kabupaten. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 2057/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs tanggal 13 Desember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 05 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012 bertepatan 23 Dzulhijjah 1433 H bertempat di Wilayah Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX serta berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 29 November 2022;
2. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sampai Akhir bulan Desember tahun 2015, kemudian awal bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Puri Bukit Depok D4 No.9, RT.03/RW.10, Kelurahan Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sampai awal tahun 2021, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes hidup bersama sampai awal bulan April tahun 2022 dan telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dalam Pengasuhan Termohon yaitu bernama: ;
 - a. XXXXXXXX, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
 - b.XXXXXXXX (perempuan), umur 4 (empat) tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara lain:;
 - a. Antara pemohon dan Termohon selalu terjadi perbedaan pendapat yakni dalam hal ekonomi yang berujung peretengkaran dan perselisihan dalam membangun rumah tangga bersama;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami yang sah dan sebagai kepala keluarga, dimana Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon dalam membangun rumah tangga tersebut, Pemohon berusaha menasehati agar tidak bersikap seperti hal tersebut di atas sebagaimana posita nomor 4 (Tiga) point a-b, akan tetapi sikap Termohon ternyata tidak bisa berubah dan masih saja bersikap seperti tersebut di atas;
7. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak awal bulan April tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tuanya dan selama itu tidak berhubungan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon melalui keluarga masing-masing telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
11. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan pernikahan/perkawinan ini harus diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Brebes c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut ::

P R I M A I R;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

S U B S I D A I R;

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Jamali, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, kuasa hokum Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan bersama dengan suratnya tanggal 27 Desember 2022;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 22 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, kabupaten Brebes,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Kedungtukung;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan ekonomi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon sudah pernah dijemput akan tetapi Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Termohon di Kedungtukung;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 6 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Jamali namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 7 bulan, Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Desember 2022;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah tercapai antara Pemohon dan Termohon bukanlah kesepakatan yang melanggar undang-undang karena menyangkut kewajiban Pemohon selaku suami sebagai akibat terjadinya perceraian, oleh karena itu maka kesepakatan tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989

Hal 8 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 27 Desember 2022;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Surat Ksepakatan Bersama tersebut dalam dictum ke 3 diatas;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 1443 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H. Oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Sri Rohmani, M.H. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A. masing-masing sebagai Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Hal 9 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Sri Rohmani, M.H.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah:		Rp	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Put. No 5376/Pdt.G/2022/PA.Bbs